

**ANALISIS PERANAN LEMBAGA PENDAMPING PROSES PRODUK
HALAL DATOKARAMA HALAL CENTER DALAM
AKSELERASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI
HALAL PADA UMKM DI KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Datokarama Palu*

Oleh

WARDATUN JAMILAH

NIM: 205120084

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Peranan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kota Palu**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Mei 2024 M
14 Zulkaidah 1445 H

Penulis,



WARDATUN JAMILAH
NIM: 20.5.12.0084

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Lembaga pendamping Proses Produk Halal Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kota Palu” oleh mahasiswa atas nama Wardatun Jamilah NIM: 20.5.12.0084, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 23 Mei 2024 M.
14 Zulkaidah H.

Pembimbing I,



Drs. Sapruddin.M.H.I

NIP. 196210111994031001

Pembimbing II,



Rabaniyah Istiqamah S.Pd.,M.Pd

NIP. 19911128 202321 2 04

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Wardatun Jamilah NIM 20.5.12.0084 dengan judul “Analisis Peranan Lembaga pendamping Proses Produk Halal Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada UMKM di Kota Palu” yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 06 Agustus 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 1 Safari 1446 H, di pandang bahwa Skripsi tersebut memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 13 November 2024 M,
11 Jumadil Awal H.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I	
Munaqisy 1	Dr. Malkan, M. Ag.	
Munaqisy 2	Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.I	
Pembimbing 1	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing 2	Rabaniyyah Istiqamah S.Pd., M.Pd	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah




Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004


Nur syamsu, S.H.I., M.S.I
NIP. 196805072001 1002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kehadiran Allah swt. Atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan arahan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada cinta pertama dan panutanku Alm. H. Ruslan Dj.A.Taha S.Ag M.H.I seseorang yang biasa penulis sebut Abi dan berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah. Banyak hal menyakitkan yang di lalui,tanpa sosok abi babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. 15 tahun yang tidak mudah, Rasa iri dan Rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidpan yang Abi berikan. Maka, tulisan ini penulis persembahkan untuk malaikat pelindung surga.
2. Pintu surgaku Buhaiyah Al-Mahdali Seseorang yang biasa penulis sebut Umi.terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis. terima kasih sudah menggantikan peran Ayah di kehidupan penulis,wanita hebat yang selalu

memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menghadapi segala hambatan yang ada dan pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Umi selalu di berikan kesehatan dan di panjangkan Umurnya. Aamiin.

3. Prof. Dr. H. Lukman S Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Dr Hamka S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Hamlan M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi S.Ag. M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
4. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Syaakir Sofyan S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Siti Aisya S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan M. Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Raodhah, S. Ag., M.Pd. I selaku Kabag Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Nursyamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan ibu Dewi Salmita, S.Ak., M.Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah

6. Ahmad Haekal, S.Hum., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memotivasi, membimbing dan memberikan segalanya dalam hal akademik kepada penulis selama kuliah.
7. Drs. Sapruddin M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Rabaniyah Istiqamah S.Pd.,M.Pd selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
9. Staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Siti Rabiatul Adawiyah, M.Si. selaku Kepala Pusat Halal dan Para Pelaku usaha di UIN Datokarama Palu yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis sekaligus memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang di butuhkan di UIN Datokarama Palu.
11. Kepada ketiga kakak penulis khairunnisa Ramdhana, Muh syarief Hidayatullah, Muh Sultan Alauudin. Dan Adik Penulis Su'ud Mu'jizatullah. Serta kakak ipar penulis kurniawan A.rahman, Desy Kristiane, Nur Ifni oktafiani. Terima kasih atas dukungannya secara Moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Muh Iqbal Al-Mahdali sepupu penulis, terimakasih sudah banyak membantu penulis dalam meyelesaikan skripsi ini

13. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis Selama menjalani masa perkuliahan Fitri indah sari, Dwi zilva serta seluruh sahabat Ekonomi Syariah 3 angkatan 2020 yang telah banyak memberikan dorongan, dukungan dan motivasi serta bantuan materi maupun non-materi, persahabatan dan kebersamaan yang berjalan selama ini yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-Sahabat penulis yang selalu kebersamai penulis, yang selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis Lala, Faisal Pakaya, Sabrina, Khalifa, dan Uswa. terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan kalian.
16. Terakhir untuk Wardatun Jamilah, last but no last,ya! Diri saya sendiri. Terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah atau pun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika di hantam permasalahan yang ada. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. terima kasih telah menjadi sosok yang tangguh, sabar, dan tidak mudah menyerah dengan semua proses yang bisa di bilang tidak mudah, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis. Sehingga saran dan kritik yang

membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan para pembaca, dan berguna membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan para pembaca, dan berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahan, khususnya dibidang Ekonomi Syariah Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin.

Palu, 23 Mei 2024 M
9 Ramadhan 1445 H

Penyusun



Wardatun Jamilah
Nim. 20.05.12.0084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Penegasan istilah/ definisi operasional	8
F. Garis-Garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian terdahulu	11
B. Kajian teori.....	19
C. Kerangka pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan	31
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Kehadiran peneliti.....	32
D. Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

F. Teknik analisis data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran umum Datokarama Halal Center (DHC).....	39
1. Profil Datokarama Halal Center	39
2. Struktur Kepengelolaan Datokarama Halal Center	40
3. Visi dan Misi	43
4. Pencapaian Datokarama Halal Center	43
5. Pelatihan dan Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal	44
6. Alur Sertifikasi Halal Reguler	47
7. Alur sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).....	48
8. Dokumen Sertifikasi Halal Reguler.....	50
9. Syarat Pendaftaran Sertifikasi Halal.....	52
10. SOP Sertifikasi Halal Datokarama Halal Center.....	53
B. Peranan Yang di Lakukan Oleh LP3H Datokarama Halal Center.....	54
C. Kendala yang di Hadapi LP3H Datokarama Halal Center	56
D. Solusi Yang Dilakukan oleh LP3H Datokarama Halal.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 : Pelatihan proses produk halal.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4.1: Dokumen Sertifikasi Halal.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	29
---------------------------	----

ABSTRAK

Nama Penulis : Wardatun Jamilah
NIM : 20.5.12.0084
Judul Skripsi : Analisis Peranan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Halal Pada UMKM Di Kota Palu

Tidak lepas dari peran LP3H, UIN Datokarama Palu menjadi salah satu Universitas Islam Negeri di bawah naungan kementerian Agama, yang berhasil mendapat izin untuk menyelenggarakan pendampingan sertifikasi produk halal pada UMKM di kota palu. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peranan LP3H Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal pada UMKM di kota palu, Serta untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh LP3H Datokarama Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu, selain itu penelitian ini bertujuan untuk mencari tau bagaimana solusi DHC untuk mengatasi kendala itu.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif jenis penelitian studi kasus dengan sumber data primer dan sekunder menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara yang dilakukan kepada pelaku usaha dan kepala ketua pusat halal di UIN Datokarama palu .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pendamping (LP3H) UIN Datokarama Halal Center melakukan sosialisasi sekaligus penguatan mengenai apa saja pengaruh sertifikat halal bagi umkm, Untuk mempercepat pendaftaran sertifikat halal, DHC berkerja sama dengan satgas yang berada di Kemenag Provinsi dan untuk menghadapi kendala sertifikasi halal memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sertifikasi, serta asosiasi dan komunitas bisnis. Edukasi, subsidi biaya, dan pendampingan teknis dari LP3H atau lembaga terkait lainnya dapat membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal dan memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Adapun implikasi penelitian ini ialah, UMKM akan lebih sadar akan pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana memperoleh sertifikasi tersebut, yang dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar, serta bagi lembaga sertifikasi halal Temuan penelitian dapat digunakan oleh Datokarama Halal Center untuk meningkatkan kualitas pendampingan dan layanan sertifikasi mereka, memastikan proses yang lebih transparan dan efisien.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Labelisasi atau sertifikat produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan atau kehalalan produk yang di konsumsi. Halal juga menjadi sebuah trend dalam pemasaran. Berbagai brand menggunakan halal sebagai penekanan dalam iklan yang mereka buat. Trend halal tidak lagi hanya sebatas pada produk makanan dan minuman, tetapi sudah masuk pada produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, bahan kimia, dan bahkan pada produk elektronik.¹

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke empat di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi Indonesia untuk menetapkan standar halal dalam menjamin keamanan. Tidak hanya konsumen muslim, makanan yang di produksi dengan cara halal juga sudah dapat di terima oleh konsmen dari agama lain. Oleh karena itu, sebagai produsen atau pengecer makanan sebaiknya wajib memberikan penjelasan kepada konsumen dengan menginformasikan secara jelas yang dapat di akses oleh konsumen.²

¹Rido, M., & Sukmana, A. H.. Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2). . (2021)

²Amir, A., Lubis, P., & Iqbal, M.. Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci. *Bangdimas: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32-35. . (2022)

Kedudukan UMKM di Indonesia sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Undang-undang No.20 tahun 2008, Tentang UMKM di definisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, di harapkan UMKM menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Industri UMKM di tanah air saat ini menghad api situasi yang demikian sulit di tengah perubahan lingkungan bisnis yang kompleks, persaingan pasar semakin ketat dengan derasnya arus perdagangan bebas yang memberikan dampak persaingan pasar bukan hanya dari dalam dari pasar domestic tapi juga regional, maupun global. Pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM sering di artikan sebagai salah satu bentuk penilaian keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah.¹

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian negara di Indonesia, mewakili mayoritas tenaga kerja dan mewakili produk domestik bruto (PDB). Dalam konteks sertifikasi halal, banyak UMKM membutuhkan sertifikat halal agar produk mereka di akui dan di terima secara resmi di pasar yang lebih luas.

Permintaan akan produk halal semakin meningkat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Konsumen semakin sadar akan pentingnya produk halal yang mereka gunakan, sehingga mendapatkan sertifikat halal sangat penting bagi

¹Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., & Rahmah, M. . Strategi Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi Kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 141-152. (202)

produsen dan pengecer. Ini membuka kemungkinan bagi UMKM di kota palu untuk memperluas area pasar mereka dengan memenuhi persyaratan halal.

Sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus menjadi agenda yang wajib di lakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikat halal. Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang di tunjukkan untuk masyarakat umum terutama UMKM untuk memberikan wawasan baru mengenai ijin edar pangan industri rumah tanggah (PIRT), ijin edar badan pengawas obat dan makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, keungan syariah, hingga pemberian materi online. Selanjutnya, akan di lakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar UMKM peserta pelatingan mengaplikasikan semua aturan yang berlaku di Indonesia. ²

Proses mendapatkan sertifikat halal seringkali rumit dan membutuhkan pengetahuan khusus tentang prosedur yang harus di ikut. Bagi UMKM dengan sumber daya dan pengetahuan yang terbatas, proses tersebut dapat menjadi tugas yang menakutkan, tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, peran efektif Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Datokarama halal center untuk mempercepat pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota Palu menjadi sangat penting.

Datokarama halal center merupakan salah satu lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) yang tersertifikasi dan di bentuk oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Proses Produk Halal) kementerian agama republik

² Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A.. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8-14. (2021)

Indonesia, yang menjadi rumah atau lembaga bagi pendamping PPH dan tempat pendaftaran layanan sertifikat halal. ³

Datokarama halal center merupakan lembaga pendamping batch 2 di Indonesia yang di bentuk oleh BPJPH setelah sebelumnya di bentuk 6(enam) lembaga pendamping utama yang terdiri dari UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan gunung jati bandung, UIN Walisongo semarang, UIN Maulana Malikibrahim malang, dan uin ampel Surabaya.⁴

Badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) adalah unit termudah di bawah kementrian agama (kemenag) republik indonesia. BPJPH di bentuk pada oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) yang di sahkan oleh presiden RI susilo bambang yudhoyono pada tanggal 17 oktober 2014.⁵

Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH Berkerjasama dengan lembaga pendamping proses produk halal(LP3H). UIN Datokarama menjadi salah satu Universitas Islam Negeri di bawah naungan kementerian Agama, yang berhasil mendapat izin untuk penyelenggaraan pendampingan sertifikasi produk halal di buktikan dengan adanya Datokarama Halal Center sesuai dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor 183 Tahun 2022

³ Wawancara dengan Muhammad Syarief Hidayatullah, S.H.I, M.H. sebagai coordinator trainer. Tanggal 6 oktober 2023 di Kampus UIN Datokarama Palu

⁴ Ibid.

⁵ <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph/>

Tentang Pengelolaan Datokarama Halal Center Pada Universitas Islam Negeri Datokarama palu.⁶

Penting bagi Lembaga pendamping proses produk halal Datokarama Halal Center untuk memberikan layanan yang efisien dan responsive kepada UMKM di kota palu yang ingin mengajukan sertifikasi halal. Proses pendaftaran harus di sederhanakan dan transparan, dengan dukungan penuh bagi agen UMKM untuk mengakses dan memahami persyaratan dan prosedur yang terlibat dalam mengajukan sertifikat halal.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Datokarama Halal Center dapat menjalin kerjasama dan kalaborasi dengan instan terkait seperti badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) dan lembaga pengkajian majelis ulama Indonesia (LPPOM) di bidang pangan, obat dan kosmetik. Kemitraan ini akan membantu mempercepat pendaftaran dan pemrosesan sertifikat halal , serta memastikan standar yang di tetapkan diikuti dengan benar. Lembaga pendamping Proses Produk halal Datokarama Halal Center dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempercepat pendaftaran sertifikat halal. Misalnya penggunaan platform atau aplikasi digital memudahkan UMKM mengunggah dokumen, melacak status pendaftaran dan berkomunikasi dengan LP3H secara online. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas bagi UMKM yang di batasi oleh factor geografis atau aksesibilitas fisik. LP3H Datokarama Halal Center juga perlu menyusun peranan yang efektif untuk mempercepat proses pengajuan

⁶ <https://uindatokarama.ac.id/2024/03/dhc-uin-palu-bantu-pelaku-umkm-dapat-sertifikat-halal/#:~:text=Dia%20menjelaskan%2C%20UIN%20Datokarama%20menjadi,penyelenggaraan%20pendampingan%20sertifikasi%20produk%20halal.>

sertifikat halal bagi UMKM. Peranan ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang di hadapi oleh UMKM dan menawarkan solusi yang praktis dan berkelanjutan. Analisis peranan yang di lakukan meliputi pengajuan dan evaluasi terhadap metode dan pendekatan yang di gunakan LP3H Datokarama Halal Center untuk membatu UMKM meraih sertifikat halal. Tinjauan ini akan meninjau keberhasilan dan kekurangan dari strategi yang di terapkan, serta rekomendasi untuk memperbaiki dan pengembangan.

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di negara, termasuk Indonesia. Membantu UMKM memperoleh sertifikat halal bisa meningkatkan daya saing mereka dan pertumbuhan ekonomi lokal, apalagi di tahun 2024 semua produk sudah harus bersertifikat halal terutama bagi kalangan UMKM. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peranan LP3H UIN Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran Sertifikat Halal Bagi Kalangan UMKM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di sajikan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang dapat di tarik kedalam rumusan masalah, sehingga membatasi pemersalah yang akan di bahas dalam penelitian kali ini. Yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan LP3H Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal pada UMKM di kota palu?
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh LP3H Datokarama Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu?

- c. Apa solusi yang digunakan oleh LP3H Datokarama Halal Center untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam Akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu?

C. Tujuan penelitian

Melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang penulis maksud di antaranya:

- A. Untuk mengetahui Bagaimana peranan LP3H UIN Dtaokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM.
- B. Untuk mengetahui Apa kendala yang di hadapi oleh LP3H Datokarama Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu?
- C. Untuk mengetahui Apa solusi yang di gunakan oleh LP3H Datokarama Halal Center untuk mengatasi kendala yang di hadapi dalam Akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu?

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan masalah yang dikemukaann maka penulis berharap dapat memberikan guna, di antaranya:

- a. Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peranan yang digunakan oleh LP3H Datokarama Halal Center dalam mempercepat pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu.
- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan umkm; dengan mempercepat pendaftaran sertifikat halal bagi UMKM, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan

UMKM. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM dapat memperluas pasar mereka dan memperoleh kepercayaan konsumen lebih besar, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk berkembang dan sukses.

E. Penegasan istilah/ definisi operasional

1. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)

LP3H atau lembaga pendamping proses produk halal adalah lembaga yang bertugas mendampingi dan mengawasi proses pengolahan produk halal. Tugas utama LP3H adalah memastikan bahwa semua tahapan produksi, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi, dilakukan sesuai dengan standar dan aturan kehalalan yang berlaku. Dalam hal ini LP3H berperan sebagai mitra bagi produsen dalam menjaga kehalalan produk mereka.⁷

2. Sertifikat halal

Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan produk sesuai syariat Islam.⁸

3. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan ekonomi rakyat yang memiliki lingkup kecil yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Ditujukan tidak hanya

⁷Sertifikasihalal.com, "apa itu LP3H? apa tugas dan tanggung jawabnya?" <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>

⁸ Huda, N.. Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). (2012)

mengurangi masalah kesenjangan antara golongan pendapatan dan antara pelaku usaha, juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan yang struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.⁹

F. Garis-Garis Besar Isi.

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengenai penjelasan tentang alasan di lakukannya penelitian mengenai analisis Peranan LP3H Datokarama Halal Center dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat pada UMKM di kota palu, kemudian rumusan masalah yang berisikan tentang beberapa masalah yang akan di bahas pada penelitian, kemudian di teruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang menguraikan tentang indikator-indikator yang hendak di capai dalam penelitian sesuai dengan masalah yang di teliti dan kegunaanya, dan terakhir ada garis-garis besar isi yang menguraikan bagian-bagian yang ada dalam penelitian.

Bab II kajian pustaka membahas tentang penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang di lakukan oleh peneliti yang dapat berfungsi sebagai referensi atau acuan dan teoro-teori yang berkaitan dengan judul penelitian

Bab III metode penelitian pada bab ini membahas tempat yang akan di jadikan sebagai lokasi penelitian, juga akan menguraikan jenis dan pendekatan yang akan di gunakan dalam proses penelitian yang akan baik dari tahap

⁹ Suryati, I.. Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18-30.(2021)
<https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/download/23/24>

pengumpulan, pengesahaan, sampai dengan analisis data, sehingga menghasilkan penarikan kesimpulan yang terstruktur.

Bab IV, pada bab ini penulis membahas hasil penelitian yang akan membahas tentang profil objek penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, yang juga telah di validasi terhadap metodologi yang di gunakan dalam penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan pada saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang akan penulis bandingkan:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA/JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Sheila chairunnisyah "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai, m Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan	Perbedaan antara penelitian "Analisis Peranan LP3H UIN Datokarama Halal Center	Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah fokus pada peran lembaga atau pusat halal (LP3H UIN Datokarama Halal Center dan Majelis

	Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetik”	Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetik aka dapat diambil kesimpulan bahwa Sertifikasi halal yang oleh Majelis Ulama Indonesia sebenarnya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan maupun kosmetika yang berasal dari produsen. Majelis	dalam Akselerasi Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Kalangan UMKM” dan penelitian “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika” terletak pada fokus subjek dan lembaga yang diteliti. Penelitian	Ulama Indonesia) dalam konteks pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal. Keduanya berusaha mengkaji kontribusi lembaga tersebut dalam memfasilitasi sertifikasi halal, meskipun pada kelompok produk yang berbeda (UMKM secara umum dan produk makanan/kosmetika).
--	---	---	--	---

	<p>Ulama Indonesia sendiri bekerja sama LPPOM berupaya semaksimal mungkin untuk menetapkan sebuah produk itu halal atau tidak dengan melakukan penelitian terhadap bahan baku, bahan tambahan, tempat pengolahan bahkan transportasi yang digunakan untuk mengantar produk makanan, tempat penjualan, tempat</p>	<p>pertama berfokus pada peran LP3H UIN Datokarama Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikat halal untuk UMKM, sementara penelitian kedua menyoroti peran Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan sertifikat halal untuk produk makanan dan</p>	
--	--	--	--

		pengolahan, <i>clean</i> dari babi. Sertifikasi halal itu pun hanya berlaku selama 2 (dua) tahun sejak sertifikat itu diterbitkan, dan harus disertifikasi ulang lagi. ¹	kosmetika secara umum.	
2.	Bagas Putra Iqbal "Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis peran badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH) dalam penerbitan sertifikasi halal prespektif	Perbedaan antara penelitian "Analisis Peranan LP3H UIN Datokarama Halal Center dalam Akselerasi Pendaftaran	Persamaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus umum mereka terhadap peran lembaga terkait sertifikasi halal, meskipun dalam konteks dan lembaga yang berbeda. Keduanya mengkaji

¹ Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).

	<p>Maqasid Syariah (Studi Pada BPJPH Di Kementrian Provinsi Lampung)”</p>	<p>maqasid syariah (studi pada BPJPH di kementrian agama islam dapat di ambil kesimpulan bahwa tugas BPJPH di provinsi Lampung menyelenggarakan informasi sosialisasi, edukasi,p pendampingan dan pengawasan produk Halal di pasaran yang beredar. Dalam perspektif maqasid syariah, mengamankan nilai kehidupan manusia, masyarakat, dan</p>	<p>Sertifikat Halal bagi Kalangan UMKM" dan penelitian "Analisis Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Penerbitan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasid Syariah (Studi pada BPJPH di Kementrian Provinsi Lampung)" terletak pada</p>	<p>kontribusi lembaga tersebut dalam memfasilitasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, keduanya juga mencakup dimensi kepentingan bagi kalangan UMKM atau produsen halal di tingkat lokal atau regional.</p>
--	---	--	--	---

	lingkungan terpenuhi. Sedangkan mengamankan diri manusia belum terpenuhi. ²	subjek penelitian yaitu Penelitian pertama berfokus pada peran LP3H UIN Datokarama Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikat halal khususnya untuk kalangan UMKM. Sedangkan Penelitian terdahulu	
--	---	---	--

² Iqbal, B. P. (2023). *ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Pada BPJPH di Kementrian Agama Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

			mengkaji peran BPJPH dalam penerbitan sertifikasi halal dengan menekankan perspektif Maqasid Syariah, dan konteksnya adalah BPJPH di Kementerian Provinsi Lampung.	
3.	Nurdinia Rahma "analisis strategi pendampingan"	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping PPH telah melakukan	Perbedaan dari kedua Penelitian ini yaitu Penelitian	Persamaan dari kedua Penelitian tersebut yaitu Keduanya memiliki fokus pada analisis

proses produk halal (PPH) jalur self Declare pada usaha Mikro Dan Kecil (UMK) di provinsi Jambi (studi kasus pendamping proses produk halal).	perannya secara optimal, peluang yang di miliki yaitu dengan bertambahnya kemampuan dan pengetahuan di bidang sertifikasi halal bagi UMK dan hambatan pada pelaksanaanya yaitu informasi dan jaringan yang tidak tersebar secara merata di tambah dengan kurangnya percaya diri dari pendamping PPH dan strategi pendampingan proses produk	pertama fokus pada analisis strategi pendampingan proses produk halal (PPH) jalur self-declare pada usaha mikro dan kecil (UMK) di Provinsi Jambi. Sedangkan Penelitian kedua fokus pada analisis strategi lembaga pendamping proses produk halal Datokarama	strategi pendampingan proses produk halal pada usaha mikro dan kecil (UMK).
---	---	--	---

	halal (PPH) dengan mengetahui dan membandingkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.	Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di Kota	
--	--	--	--

B. Kajian teori

1. Analisis

Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³

Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.⁴

Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah atau situasi kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan terdefinisi dengan tujuan

³Aris Kurniawan,13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli,Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

⁴ Ibid.

memahami, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan atau informasi yang berharga dari data atau informasi yang tersedia. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap detail-detail yang ada untuk mengambil keputusan atau membuat penilaian yang informasional.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.⁵

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap

⁵ <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=162517>

memahami, menginterpretasi, dan mengambil kesimpulan atau informasi yang berharga dari data atau informasi yang tersedia. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap detail-detail yang ada untuk mengambil keputusan atau membuat penilaian yang informasional.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.⁵

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap

⁵ <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=162517>

atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Jadi, dari pengertian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan polapola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti (Santoso, 2014).

2. Peranan

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁶ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁷

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁸ Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3.

⁷ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86

⁸ Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

3. LP3H UIN Datokarama Halal Center

Lembaga pendamping proses produk Halal (LP3H) UIN Datokarama Halal Center adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat Halal di UIN Datokaram dan berperan penting dalam akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM (usaha, makro, kecil, dan menengah). Kita sebagai Muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih makanan halal dan haram, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 ;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya : "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus

⁹ https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1673/5/128510040_file5.pdf

asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menyatakan bahwa untuk pelaksanaan Skema Sertifikasi Halal Self Declare diperlukan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah Tenaga/Seseorang yang melakukan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. Pendamping PPH harus diawali Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi pelaku UMK yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha dengan Lembaga Pendamping PPH yang menaungi para pendamping PPH.

Dibentuknya pendamping proses produk halal tentunya tidak hanya sebatas pembentukan saja. Ada beberapa tugas dan peranan yang harus dilakukan oleh pendamping proses produk halal. Pendamping proses produk halal dituntut untuk menjadi kader yang produktif dan aktif untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya yang bergerak pada industri

¹⁰ Santika, D. (2022). *Analisis Tingkat Pengetahuan Pangan Halal Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi 2018-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).

makanan atau minuman halal. Adapun peran dan tugas pendamping proses produk halal antara lain¹¹

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan proses produk halal.
2. Melakukan Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal.
3. Melakukan verifikasi dan validasi terkait bahan, tempat, serta proses yang dilakukan dalam melaksanakan produksi

Pendamping PPH yang resmi terdaftar di BPJPH memiliki nomor registrasi yang didapatkan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendamping PPH. Pelatihan Pendamping PPH ini didasarkan pada Keputusan Kepala BPJPH nomor 135 tahun 2021 tentang Pedoman Pelatihan Pendamping PPH. Pendamping PPH yang dinyatakan lulus akan diusulkan oleh Lembaga Pendamping ke BPJPH agar mendapatkan nomor registrasi melalui sihalal.

Selanjutnya, banyak P3H yang tidak menepati komitmen untuk menjadi P3H setelah lulus pelatihan dan noreg P3H terbit di SIHalal. Hal ini terjadi karena P3H tersebut tidak memahami secara keseluruhan tugas dan fungsinya sebagai P3H. Ini juga diakibatkan P3H tersebut tidak memahami cara kerja dan

¹¹<https://www.kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halal-ditutup-n35mv>,

system insentif yang diberikan. P3H bertugas mendampingi Pelaku UMK untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal produknya melalui jalur self declare.¹²

5. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal Sertifikasi halal yaitu sebuah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, serta sistem jaminan halal sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan¹³. Adapun definisi dari sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.¹⁴

Dalam proses mengurus sertifikasi halal, terdapat dua program. Program pertama yaitu melalui program reguler. Sertifikasi halal program reguler, yaitu sebuah program sertifikasi halal dengan biaya yang dibebankan pada pelaku usaha. adapun biaya yang dikeluarkan diantaranya yaitu biaya permohonan sertifikasi halal sebesar Rp. 300.000. dan juga biaya pemeriksaan kehalalan

¹² <https://halalcenter.id/blog/details/bagaimana-cara-kerja-pendamping-pph-p3h-halal-center-cendekia-muslim/16>

¹³ INDONESIA, H. C. I. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal)* menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus, 68.

¹⁴ Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.

sebesar Rp. 350.000,. Kemudian program kedua yaitu melalui program self declare dengan nol biaya atau secara gratis.¹⁵

Pemerintah memberi perhatian khusus kepada UMK terkait dengan sertifikasi halal melalui program self declare. Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri¹⁶. Tujuan diadakannya program sertifikasi halal self declare adalah untuk memperkuat jaminan produk halal di Indonesia.¹⁷ Untuk mengurus sertifikasi halal melalui program self declare, Pelaku UMK tidak dikenakan biaya atau gratis biaya. Adapun terkait biaya operasional yang dibutuhkan, terkait dengan proses sertifikasi halal, nantinya diambil dari beberapa sumber antara lain yaitu APBN, APBD, dan fasilitator pembiayaan lainnya.¹⁸

4. UMKM

Menurut Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ihda, F. (2023). *EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PROGRAM SELF DECLARE DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PADA HALAL CENTER UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO)* (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI).

¹⁶ Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643.

¹⁷<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j&ved=2ahUKEwim5fLUnluHAXq2DgGHQOMBWsQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw2IFSmPjaJGR6gdB59Ktp8J>

¹⁸ <http://www.halal.go.id/beritalengkap/536>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.¹⁹

Adapun menurut para ahli definisi UMKM sebagai berikut:

- a) M. Kwartono Berdasarkan yang disampaikan M. Kwartono, pengertian UMKM adalah sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki harta kekayaan bersih maksimal sebesar Rp200 juta, dimana tanah serta bangunan tempat usaha tidak termasuk dalam hitungan. Dari sudut pandang lain, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki omzet penjualan per tahun maksimal sebesar Rp1 miliar dan dimiliki oleh WNI atau Warga Negara Indonesia.
- b) Ina Primiana 6 Berdasarkan yang diterangkan Ina Primiana, pengertian UMKM adalah sebuah pengembangan empat kategori kegiatan ekonomi utama yang tengah menjadi motor penggerak untuk proses pembangunan Indonesia. Motor penggerak tersebut, antara lain: Industri manufaktur Bisnis kelautan Sumber daya manusia Agribisnis Di samping itu, Ina juga menjelaskan bahwa pengertian UMKM dapat diartikan sebagai sebuah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Usaha ini juga mewadahi program prioritas serta pengembangan untuk berbagai sektor di Indonesia.

Rudjito, Berdasarkan yang disampaikan Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian

¹⁹ Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.

- e. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.¹⁹

Adapun menurut para ahli definisi UMKM sebagai berikut:

- a) M. Kwartono Berdasarkan yang disampaikan M. Kwartono, pengertian UMKM adalah sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki harta kekayaan bersih maksimal sebesar Rp200 juta, dimana tanah serta bangunan tempat usaha tidak termasuk dalam hitungan. Dari sudut pandang lain, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki omzet penjualan per tahun maksimal sebesar Rp1 miliar dan dimiliki oleh WNI atau Warga Negara Indonesia.
- b) Ina Primiana 6 Berdasarkan yang diterangkan Ina Primiana, pengertian UMKM adalah sebuah pengembangan empat kategori kegiatan ekonomi utama yang tengah menjadi motor penggerak untuk proses pembangunan Indonesia. Motor penggerak tersebut, antara lain: Industri manufaktur Bisnis kelautan Sumber daya manusia Agribisnis Di samping itu, Ina juga menjelaskan bahwa pengertian UMKM dapat diartikan sebagai sebuah pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Usaha ini juga mewadahi program prioritas serta pengembangan untuk berbagai sektor di Indonesia.

Rudjito, Berdasarkan yang disampaikan Rudjito, pengertian UMKM adalah usaha yang memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian

¹⁹ Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.

negara Indonesia, baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun segi jumlah usahanya.²⁰

C. Kerangka pemikiran

Analisis peranan LP3H UIN
Datokarama Halal Center Dalam
Akselerasi Pendaftaran Sertifikat
Halal bagi Kalangan UMKM

1. Peningkatan kesadaran
2. Peningkatan jumlah pendaftaran
3. Kecepatan proses pendaftaran
4. Peningkatan kepatuhan standar halal
5. Pengukuran kepuasan UMKM

²⁰ Azizah, F. (2022). Pengertian koperasi, koperasi syariah dan UMKM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang terdapat dalam kehidupan real dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena, apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya.¹ Menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prodesur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”.²

Penelitian kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.³

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan berdasarkan

¹ Khusnul Khotimah, Yuyun Yumiarti, and Okky Rizkyantha, “Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan

² Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Bandung: Remaja Rosad Karya, 1989. 3

³ Sitti Astika Yusuf and Uswatun Khasanah, “Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian,” *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019): 1-23. . https://www.researchgate.net/profile/IsmailWekke/publication/344211215_Metode_Penelitian_Ekonomi_Syariah/link/515c12bc4585154dbbcb2f12/Metode-Penelitian-Ekonomi-Syariah.pdf#page=89. Akses 10 Juli 2023

fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁴ Tujuan utama penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara pemaparan atau penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya menghasilkan sebuah teori.⁵ Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif adalah untuk mengetahui kondisi, karakteristik, ataupun definisi tertentu. Dalam penelitian ini, Peneliti berusaha mencari informasi sesuai fakta dilapangan terkait Analisis peranan LP3H UIN Dtaokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM.”

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian mengenai “Analisis peranan LP3H UIN Dtaokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM.” yaitu kampus UIN Datokarama Palu yang bertempat di jl. Diponegoro No.23, lere, kec. Palu barat, kota palu, Sulawesi tengah 94221.

C. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai instrument utama, berperan sebagai pengumpul data dalam penelitian ini, baik pada saat melakukan interaksi maupun melakukan wawancara dengan informan yang kemudian menjadi informan penelitian ini.

⁴ Prof.Dr.Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020, 3.

⁵ V. Wiratman Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* V. Wiratna Sujarweni, 2015, 21.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya apabila tidak ada data maka tidak akan ada riset. Data yang di pakai hendaknya data yang benar, karna apabila data yang diperoleh salah akan menghasilkan informasi yang salah pula.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peranan LP3H UIN Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM.”

Sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota LP3H UIN Datokarama Halal Center dan para UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui data tertulis atau literatur terkait dengan penelitian dokumentasi, buku-buku dan karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data.⁷ Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

⁶ Nurlinda, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2019, 49.

⁷ B dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung CVAlfabeta, 2013, 224.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya apabila tidak ada data maka tidak akan ada riset. Data yang di pakai hendaknya data yang benar, karna apabila data yang diperoleh salah akan menghasilkan informasi yang salah pula.⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peranan LP3H UIN Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM.”

Sumber data utama atau primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota LP3H UIN Datokarama Halal Center dan para UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui data tertulis atau literatur terkait dengan penelitian dokumentasi, buku-buku dan karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data.⁷ Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

⁶ Nurlinda, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2019, 49.

⁷ B dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung CVAlfabeta, 2013, 224.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu jenis komunikasi inter-personal, dimana dua orang terlibat dalam sebuah percakapan yang berisi tanya jawab.⁸ Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anggota LP3H UIN Datokarama Halal Center dan kalangan UMKM.

2. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan data informan mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Dalam hal ini, informasi yang diperoleh melalui pengamatan memiliki tingkat akurasi dan keterpercayaan yang lebih baik daripada informasi yang diperoleh melalui wawancara.⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data terkait hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁰ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

⁸Sugiyono. "Teknik Analisis Kualitatif, Teknik Analisis" 2018: 1-7, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>. Akses 23 Agustus 2023

⁹ Ida Bagus Gde Pujaastawa. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana, 2016, 8. <https://simdos.unud.ac.id/uploads.pdf>. Akses 23 Agustus 2023

¹⁰ Nurkumala Sari and Tri Wahyu Hari Murtiningsih, "Pelaksanaan Fungsi Rekreatif Pada Layanan Ruang Belajar Modern Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 4 (2013): 127-41. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4272/1/Nurlaeli Jamaluddin.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4272/1/Nurlaeli%20Jamaluddin.pdf). Akses 3 Juli 2023.

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, yaitu misalnya berupa: foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya yakni seperti berupa seni dalam bentuk gambar, patung, film, dan lain-lain¹¹

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data dengan cara yang sistematis yang di dapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang di peroleh penelitian dengan mengelompokkan data kedalam sebuah bagian, kemudian menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Data yang telah dikumpulkan dilapangan kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengolahannya melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹¹ Sudaryono, "Metode Penelitian Pendidikan," Jakarta: Prenamedia Group, 2016. 90.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, 244.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan perhatian dan pencarian materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Reduksi data ini dapat dilakukan dengan cara merangkum, memilih dan mencermati data yang relevan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, sementara data yang tidak relevan disisihkan.¹³

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data, Peneliti menggunakan tahap deskriptif, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan data yang memiliki hubungan dengan Analisis peranan LP3H UIN Dtaokarama Halal Center Dalam Akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dalam proses penelitian, mencatat fenomena yang dihadapi dalam penelitian ini dan implikasi positif yang didapatkan.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta., *Metode Penelitian Kualitatif*, vol.28, 2013, 336.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Untuk melakukan keabsahan data yang diperoleh dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah : uji *kredibilitas*, uji *depenability*, dan uji *confirmability*. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono uji keabsahan data penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, pengujian dependability, dan pengujian confirmability.¹⁴

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan triangulasi.¹⁵

2. Uji Depenability

Dalam penelitian kualitatif, uji depenabiliti dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk itu pengujian depenability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.¹⁶

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 270-277

¹⁵ *Idem*, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 270-277

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 277.

3. Uji Confirmability

Uji confirmability dengan dependability merupakan hal yang mirip. Karena hal tersebut pengujian dilakukan dengan kesamaan, confirmability artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan penelitian.¹⁷

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber data teknik. Metode triangulasi tersebut mulai dipakai dalam penelitian kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan memperkuat kredibilitas temuan penelitian dengan cara membandingkannya dengan berbagai pendekatan yang berbeda.¹⁸ Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis melakukan triangulasi melalui wawancara kepada anggota LP3H Uin Datokarama Halal Center.

¹⁷ Idem. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 277.

¹⁸ Mudjia, Raharjo. "Triangulasi dalam penelitian kualitatif." (2010). <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>. Akses 10 Juli 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Datokarama Halal Center (DHC)

1. Profil Datokarama Halal Center

Datokarama halal center merupakan salah satu lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) yang tersertifikasi dan di bentuk oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menjadi rumah atau lembaga bagi pendamping PPH dan tempat pendaftaran layanan sertifikasi halal.¹

Datokarama Halal Center merupakan lembaga pendamping batch ke 2 di indonesia yang di bentuk oleh BPJPH setelah sebelumnya di bentuk 6 (enam) lembaga pendamping utama yang terdiri dari UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, UIN syarif Hidayatullah jakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung , UIN Walisongo Semarang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.²

Pada januari-februari 2022, sebelum pembentukan Datokarama Halal Center, UIN Datokarama Palu menugaskan 3 (tiga) orang dosen yaitu Muhammad Syarief Hidayatullah, Nurinayah, dan Indri Pratiwi, untuk mengikuti ToT (Training of Trainer) bagi calon lembaga pendamping yang terlatih oleh UIN Walisongo semarang.³

UIN Datokarama menjadi salah satu perguruan tinggi Negeri di

¹ Fatima, N., Jumiaty, I. E., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40-51.

² <https://bpjph.halal.go.id/>

³ Wawancara dengan ibu siti rabiatal adawiyah selaku kepala pusat halal kampus UIN Datokarama Palu

bawah naungan Kementrian Agama, yang mendapat izin penyelenggraan sertifikasi produk Halal di buktikan dengan adanya Datokarama Halal Center sesuai dengan keputusan rektor universitas islam negeri datokarama palu Nomor 183 tahun 2022 tentang pengelolaan datokarama Halal Center pada Universitas Islam Datokaram Palu.⁴

Pendampingan di lakukan oleh UIN Datokarama melalui Datokarama Halal Center, yang merupakan salah satu unit struktural di perguruan tinggi, tersebut yang berada di bawah naungan LP2M⁵

Informasi

Nomor Registrasi Lembaga : 2202000010 berlaku sampai 17 Februari 2027.

Email : dhc@uindatokarama.ac.id

Website : <https://dhc.uindatokarama.ac.id/>

Alamat : UIN Datokarama Palu Jl. Diponegoro no. 23 Palu Barat

2. Struktur Kepengengolaan Datokarama Halal Center

Pada tanggal 31 januari 2022, rektor UIN Datokarama mebuat pengelora melalui SK Rektor nomor 183 tahun 2022 tentang pengelora Datokarama Halal Center pada Universitas Islam Negeri Datokarama palu 2022-2024. Akan tetapi, pada tahun tersebut Datokarama Halal Center belum masuk ke dalam organisasi dan tata kerja (ORTORKER) di sebabkan karena Datokarama Halal Center masih dalam pembentukan atau relatif baru berdiri pada tahun 2022.⁶

Struktur kepengelolaan Datokarama Halal Center(2022-2024)

⁴ <https://uindatokarama.ac.id/2024/03/dhc-uin-palu-bantu-pelaku-umkm-dapat-sertifikat-halal/#:~:text=Dia%20menjelaskan%2C%20UIN%20Datokarama%20menjadi,penyelenggaraan%20pendampingan%20sertifikasi%20produk%20halal.>

⁵ *Ibid*

⁶ Wawancara dengan siti rabiatal adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu

keputusan Rektor UIN Datokarama Palu

Nomor : 183 tahun 2022

Tanggal : 31 januari 2022

Penanggung jawab : Prof. Dr.H. Saggaf S. Pettalongi, M,Pd

Pengarah : Prof. Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag.

Dr. kamaruddin,M.Ag

Dr. H. Faisal Attamini,M.Fil.I.

Dr. Mohammad idhan, S.Ag., M.,Ag

Pengelolaan Harian

Direktur : Agustan, S.Ag. M.,Pd.I

Sekretaris : Mohammad Nawir., S.Ud., M.A

Bendahara : Dede arseyani. S.E.,M.Si

Humas : M. Hidayat. S.E., M.Si

: Muhammad fadil. S. Kom

Trainer pendamping PPH (Proses produk halal)

1. Ananlisis hukum islam : Nurinayah , Lc.M.H

2. Analisis bahan : Indri pratiwi, M.Pd

3. digitalisasi dokumen : Muh. Syarief Hidayatullah, M.H

Tim Auditor Halal

Auditor : Siti Rabiatul Adawiyah, M.Pd

Tim trainer penyelia halal

Trainer penyelia halal : Andini Asmarini, M.H

tepatnya pada tanggal 08 April 2024 Rektor UIN membentuk pembentuk pengelolaan baru melalui SK Rektor nomor 221 tahun 2024 tentang Pengelolaan Datokarama Halal Center Pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dan pada tahun tersebut lembaga pendamping proses produk halal Datokarama Halal Center sudah masuk ke dalam organisasi dan tata kerja (ORTORKER) di bawah naungan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan masuk kedalam unit struktural pusat halal yang di ketuai oleh ibu Siti Rabiatal Adawiyah, M.Si⁷

Berikut struktur kepengelolaan Datokarama Halal Center Pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu periode 2024-2026

Penanggung jawab : Prof. Dr.H.Lukman,M.Ag

Pengarah : D.r Hamka,S.Ag.,M.Ag

Prof. Dr. Hamlan,M.Ag

Dr. H. Faisal Attamini,M.Fil.I.

Dr. Sahran Raden S. Ag S,M.H M,H

Pengelolaan Harian

Ketua : Siti rabiatal adawiyah, M.Si

Sekretaris : Indri pratiwi, M.Pd

Bendahara : Nurinayah, Lc., M.H

Tim Trainer pendamping PPH (Proses produk halal)

1. Ananlisis hukum islam : Nurinayah , Lc.M.H

⁷ <https://lp2m.radenfatah.ac.id/>

- 2. Analisis bahan : Indri pratiwi, M.Pd
- 3. digitalisasi dokumen : Muh. Syarief Hidayatullah, M.H

- Auditor Halal : Siti Rabiatul Adawiyah, M.Si
- Penyelia Halal : Andini Asmarini, M.H
- Pendamping PPh : Racmawati A.Rifai M.E

3. Visi dan Misi

a. Visi

sebagai pusat studi yang unggul dan terkemuka dalam kajian halal untuk masyarakat Indonesia dan dunia

b. Misi

1. Mengembangkan studi halal dalam produk pangan, minuman, kosmetik, obat, instrumentasi, sistem distribusidan wisata bagi kemajuan halal indonesia
2. Meningkatkan peran serta dan kontribusi institusi dalam memberikan informasi, edukasi dan advokasi jaminan produk halal bagi masyarakat indonesia dan dunia.
3. Mengembangkan kerjasama denan berbagi pihak untuk meningkatkan mutu dan mencapai tujuan

4. Pencapaian Datokarama Halal Center

Pencapaian Datokarama Halal Center sejak berdirinya di tahun 2022 sampai dengan sekarang di tahun 2024 bisa di katakan cukup baik. Adapun

beberapa pencapaian dari Datokarama Halal Center diantaranya yaitu:

- a. Menyelenggarakan pelatihan proses produk halal pada tanggal 16-17 april 2022. Kegiatan yang di laksanakan secara luring dan daring yang di ikuti 270 peserta (zoom) yang terdiri dari penyuluh agama, ormas, guru, alumni, mahasiswa dan masyarakat umum sesulawesi tengah dan beberapa peserta dari provinsi sulawesi utara.⁸
- b. Datokarama Halal Center telah melakukan rekrutimen pendamping proses produk halal (P3H) sejak 6 april 2022, sampai saat ini berjumlah 430 orang.⁹
- c. Akumulasi dari keseluruhan produk yang telah tersertifikasi halal sejak tahun 2022 hingga april 2024 berjumlah 1.884 produk.¹⁰

5. Pelatihan dan Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal

a. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

Datokarama Halal Center sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal salah satu tugasnya yaitu melaksanakan pelatihan kepada calon Pendamping Proses Produk Halal. Sejauh ini, Datokarama Halal Center telah melaksanakan beberapa kali pelatihan kepada calon Pendamping Proses Produk Halal baik secara daring maupun secara luring dengan pemateri yang berkompeten di bidangnya.

⁸ <https://uindatokarama.ac.id/2022/04/datokarama-halal-center-uin-datokarama-palu-adakan-pelatihan-pendamping-proses-produk-halal-pph/>

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

pendampingan PPH ini sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UIN Datokarama menjadi bagian yang berkomitmen mendukung hal tersebut adalah dan telah membentuk Datokarama Halal Center, Datokarama Halal Center merupakan unit pelaksana berbagai kegiatan terkait Produk Halal di kampus UIN Datokarama. Pelatihan pendampingan PPH di UIN Datokarama diikuti 270 peserta dari berbagai kalangan, seperti penyuluh agama ormas, guru, alumni dan masyarakat umum. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag menargetkan 100 ribu pendamping PPH pada 2022. Pendamping PPH pendamping yang akan mendampingi UMK untuk bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis melalui skema self declare. Skema self declare adalah skema terobosan baru BPJPH untuk bisa membantu para pelaku usaha UMK agar bersegera mendapatkan sertifikat halal bagi produknya.¹¹

¹¹ <https://palu.tribunnews.com/2022/04/17/uin-datokarama-hadirkan-staf-khusus-menteri-agama-untuk-pendampingan-proses-produk-halal>

UIN Datokarama

UIN Datokarama Hadirkan Staf Khusus Menteri Agama untuk Pendampingan Proses Produk Halal

Waktu: 14 April 2022 13:43:00

Penulis: fandy almat | Editor: Ruzqy Mubandari



Gambar 4.1 pelatihan pendampingan proses produk halal

b. Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal

Datokarama Halal Center sebagai lembaga pendamping proses produk halal, selain melaksanakan pelatihan dan rekrutmen calon pendamping proses produk halal juga aktif serta dalam melaksanakan pembinaan kepada sumber daya Pendamping Proses Produk Halal. Pembinaan yang dilakukan oleh Datokarama Halal Center dilakukan secara luring melalui video conference dan juga melalui grup whatsapp.¹²

Pembinaan ini bertujuan untuk membina lebih lanjut terkait dengan kinerja yang telah dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal. Dalam melaksanakan pembinaan ini, Pendamping Proses Produk Halal

¹² Wawancara dengan Siti Rabiatul Adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu

diberikan kesempatan untuk menanyakan kesulitan-kesulitan atau problem yang dialami oleh pendamping pada saat praktik di lapangan. Selain itu, pembinaan ini juga bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan dan informasi terbaru terkait dengan proses pendampingan sertifikasi halal. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan adanya keoptimalan dari Pendamping Proses Produk Halal dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan dari adanya pendampingan bisa tercapai.¹³

6. Alur Sertifikasi Halal Reguler

Proses sertifikasi pada umumnya mencakup beberapa tahapan umum yang harus dilalui oleh individu atau organisasi untuk memperoleh sertifikasi tertentu.¹⁴

- a. Sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email aktif dan NIB berbasis resiko (jika belum, silakan daftar atau migrasi NIB melalui <https://oss.go.id>).
- b. Pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan melalui, <https://ptsp.halal.go.id> atau (SIHALAL).
- c. BPJPH memverifikasi kesesuaian data dan kelengkapan dokumen permohonan.
- d. LPH menghitung, menetapkan, dan mengisi biaya pemeriksaan di SIHALAL.

¹³*Ibid*

¹⁴ <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>

- e. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah bukti pembayaran (format.pdf) di SIHALAL.
- f. BPJPH melakukan verifikasi pembayaran dan menerbitkan STTD (surat tanda terima dokumen) di SIHALAL.
- g. LPH melakukan proses pemeriksaan (audit) dan mengunggah laporan pemeriksaan di SIHALAL.
- h. Komisis fatwa MUI melakukan sidang fatwa dan mengunggah ketetapan halal di SIHALAL.
- i. BPJPH menerbitkan sertifikasi .
- j. Pelaku usaha mengunduh sertifikasi halal di SIHALAL jika statusnya "terbit SH".

7. Alur sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Adapun alur sertifikasi halal gratis sebagai berikut¹⁵

- a. Pelaku usaha
 - 1) membuat akun melalui ptsp.halal.go.id
 - 2) Mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan memilih pendamping pph.
 - 3) Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH
 - 4) Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha melalui SIHALAL
- b. Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

¹⁵ *ibid*

pendamping pph melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha

c. BPJPH

- 1) BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap laporan hasil pendampingan proses produk halal.
- 2) menerbitkan STTD (Surat tanda terima dokumen)

d. Komite Fatwa Produk Halal

- 1) menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.

e. BPJPH

- 1) menerima ketetapan kehalalan produk.
- 2) menerbitkan sertifikasi halal.

f. Pelaku usaha

- 1) mengunduh sertifikat halal melalui SIHALAL.
- 2) mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan di produk.

8. Dokumen Sertifikasi Halal Reguler

Dokumen sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang menegaskan bahwa suatu produk atau layanan telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dokumen ini penting untuk menunjukkan bahwa produk tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Muslim dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Untuk lebih jelas mengenai apa saja jenis dokumen sertifikat halal yang disediakan dan bagaimana alur pendaftaran dokumen sertifikasi halal dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Dokumen Sertifikasi Halal Reguler

NO	Jenis Dokumen	Uraian	Keterangan
1.	Surat permohonan	Diunggah di SIHALAL	Format dapat di ubah di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
2.	Formulir pendaftaran	Di unggah di SIHALAL (wajib bagi jasa pembelian)	Format dapat di ubah di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
3.	Aspek legal:NIB	Di isi di SIHALAL	NIB berbasis resiko
4.	Dokumen	Di unggah di	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelia halal beragama

	<p>penyelia halal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK penetapan penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup 	SIHALAL	<p>islam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelia halal usaha menengah, besar, dan luar negeri harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal • Khusus pelaku usaha menengah, besar, dan luar negeri pemnyelia harus memiliki sertifikat dan uji kompetensi.
5.	Daftar nama produk	Di isi di SIHALAL	-
6.	Daftar produk dan bahan yang di gunakan	Di unggah di SIHALAL	Format dapat di ubah di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
7.	Manual SJPH	Di unggah di SIHALAL	Format dapat di ubah di bpjph.halal.go.id/detail/informasi-1
8.	Izin edar atau SLHS(jika ada)	Di unggah di SIHALAL	Tidak wajib

9. Syarat Pendaftaran Sertifikasi Halal

Pendaftaran sertifikasi halal di Datokarama Halal Center, seperti halnya pusat sertifikasi halal lainnya, memerlukan banyak persyaratan dan langkah-langkah. Ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pelaku usaha (PU) seperti yang di jelaskan ibu Siti Rabiatal Adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu¹⁶:

- a. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang dudah di pastikan kehalalannya
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- c. Memiliki nomor induk berusaha (NIB)
- d. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) memaksimalkan rp.500.000,000,00 (lima ratus rupiah yang di buktikan dengan pernyataan mandiri)
- e. Memiliki lokasi,tempat,dan proses produk halal (pph) yang terpisah dengan lokasi,tempat dan alat proses produk tidak halal.
- f. Produk yang di hasilkan berupah barang
- g. Tidak menggunakan bahan berbahaya
- h. Bahan yang di gunakan sudah di pastikan kehalalannya
- i. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- j. Jenis produk/ kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelih.kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.

¹⁶ Wawancara dengan Siti Rabiatal Adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu

- k. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- l. Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan.
- m. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

10. SOP Sertifikasi Halal Datokarama Halal Center

SOP atau Standar Operational Prosedur adalah suatu dokumen yang berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif.¹⁷ SOP penting dalam memastikan konsistensi, efisiensi, dan keamanan dalam berbagai kegiatan atau operasi termasuk dalam konteks sertifikasi halal. Adapun SOP sertifikasi Halal Datokarama Halal Center:

- a. Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal.
- b. Pelaku usaha bersama dengan pendamping proses produk halal melakukan kurasi data.
- c. Verifikasi dan validasi data permohonan, jika belum sesuai dikembalikan ke pelaku usaha, jika sesuai diteruskan ke fatwa.
- d. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal.
- e. Pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha (verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha). BPJPH melakukan verifikasi

¹⁷https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=178.

dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen).

- f. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk.
- g. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikasi halal.
- h. Pelaku usaha menerima sertifikasi halal.

B. Peranan LP3H Datokarama Halal Center D dalam Akselerasi

Pendaftaran Sertifikat Halal Pada UMKM Di Kota Palu

Lembaga pendamping proses produk Halal (LP3H) UIN Datokarama Halal Center adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat Halal di UIN Datokarama dan berperan penting dalam akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM (usaha, makro, kecil, dan menengah). Sebagai mana hasil wawancara dengan ibu Siti Rabiatul Adawiyah M.Pd selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu yang dilakukan peneliti untuk mengetahui apa saja akselerasi sertifikasi halal pada UMKM yang dilakukan LP3H Datokarama Halal Center.

Datokarama Halal Center (DHC) mulai terbit di tahun 2022, DHC mendefinisikan peran mereka untuk menjangkau segala UMKM jadi untuk pendamping halalnya itu bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja, tetapi ada juga dari guru madrasa ada juga dari umum sehingga bisa menjangkau dari kalangan manapun. Sejak adanya Datokarama Halal Center sampai saat ini sudah lebih dari 1000 sertifikat halal yang diterbitkan. Bagaimana peran pendamping DHC yaitu,

- 1. mereka selalu melakukan sosialisasi*
- 2. mereka melakukan penguatan atau melakukan audit, pengawasan, dan memberikan rekomendasi atau bimbingan kepada para UMKM untuk*

memastikan bahwa seluruh proses produksi atau penyediaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang berlaku.

3. mereka melakukan pendampingan.

Jadi untuk sosialisasi dan pendampingan serta penguatan ini bisa mereka lakukan dengan 2 atau sampai 3 kali. Penguatan dan pendampingan ini bukan hanya di lakukan untuk melihat sejauh mana peran pendamping di lapangan tetapi juga apa kendala yang di temui di lapangan, apa yang menjadi hambatan mereka, dan menjadi moment sharing antara pelaku usaha satu dan pendamping atau pendamping satu dengan pendamping yang lain.¹⁸

Dari hasil wawancara diatas bahwa (LP3H) UIN Datokarama Halal Center melakukan sosialisasi sekalian penguatan mengenai apa saja pengaruh sertifikat halal bagi UMKM. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha UMKM yaitu ahmad khosim selaku pemilik kantin pakde di kawasan kampus UIN Datokarama Palu.

Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) memainkan peran penting dalam membantu kami pemilik kantin memperoleh sertifikat halal. Seperti melakukan Sosialisasi Halal: LP3H memberikan informasi mengenai pentingnya sertifikat halal dan manfaatnya bagi bisnis. Mereka mengedukasi kami tentang konsep halal dan haram menurut syariah Islam. Kemudian Pelatihan, LP3H sering mengadakan pelatihan tentang prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, sehingga kami selaku pelaku UMKM memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi standar kehalalan.¹⁹

Hasil wawancara bapak Ahmad Khosim selaku pemilik kantin pakde di kawasan kampus UIN Datokarama Palu sejalan dengan hasil wawancara yang di lakukan pada saudari Ririn selaku karyawan di toko zain bakery kota palu, beliau mengatakan:

¹⁸ Wawancara dengan Siti Rabiatal Adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu

¹⁹ Wawancara dengan Ahmad Khosim selaku pemilik kantin UIN di kampus UIN Datokarama Palu pada tanggal 23 mei 2024

LP3H Datokarama Halal Center menjelaskan kepada kami secara terperinci mengenai pentingnya sertifikat halal serta apa saja manfaatnya bagi bisnis kami dan bukan hanya itu, LP3H juga melakukan pelatihann mengenai memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi standar kehalalan²⁰

Dapat disimpulkan bahwa LP3H berperan sebagai mitra yang mendampingi UMKM sepanjang proses sertifikasi halal. Dengan memberikan edukasi, bimbingan teknis, pendampingan audit, dan dukungan dalam pengembangan sistem jaminan halal, LP3H membantu memastikan bahwa UMKM dapat memenuhi semua persyaratan dan memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah dan efisien. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan kualitas dan kehalalan produk UMKM, sehingga dapat di simpulkan bahwa hasil wawancara LP3H dan hasil wawancara pelaku UMKM pada peranan yang di lakukan oleh LP3H datokarama halal center kredibel.

C. Kendala yang di Hadapi Oleh LP3H Datokarama Halal Center Dalam Akselerasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kota Palu

Dengan adanya program sosialisasi mengenai sertifikat halal tidak semudah itu bisa langsung di terima begitu saja mengenai apa yang di sosialisasikan, terdapat beberapa kendala yang di hadapi DHC dalam melakukan sosialisasi sebagaimana yang tercantum dalam hasil wawancara peneliti dengan pihak LP3H

²⁰ Wawancara dengan Ririn selaku karyawan toko zain bakery di kota palu pada tanggal 05 juli 2024

Kendala yang DIHC temui dalam mengakselerasi pendaftaran sertifikat halal di kota palu yaitu yang pertama. adanya berkas yang belum lengkap dari pelaku usaha, misalkan nomor izin berusaha (NIB) belum lengkap atau belum punya. ini menjadi kendalal karena pendamping harus mendampingi dari NIB nya dulu baru sampai ke tahap sertifikat halalnya dan yang ke dua. sistem pembuatan sertifikat ini berbasis online masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami teknologi, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha mendesak pendamping untuk segera menerbitkan sertifikat meraka sementara prosesnya lama di situ.²¹

Begitu juga Proses sertifikasi halal bagi UMKM sering kali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang bisa menghambat kelancaran prosesnya. Hal ini pun sesuai dengan yang di sampaikan oleh nurul khusniyah selaku pemilik kantin berkah di lingkungan UIN Datokarama Palu, Beliau mengatakan bahwa:

kurangnya pemahaman dan pengetahuan

keterbatasan informasi: banyak pelaku umkm yang kurang memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal. kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan bisa membuat proses sertifikasi menjadi lambat dan rumit.

dokumentasi dan administrasi

kompleksitas dokumen: proses pengumpulan dan penyusunan dokumen yang diperlukan bisa sangat kompleks dan memakan waktu. ini termasuk daftar bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi sanitasi. kesulitan pengisian formulir: kesalahan dalam pengisian formulir aplikasi atau kurangnya dokumentasi yang sesuai bisa menyebabkan penundaan atau penolakan aplikasi sertifikasi.²²

Hasil wawancara nurul khusniyah selaku pemilik kantin berkah di kawasan kampus UIN Datokarama Palu sejalan dengan hasil wawancara yang

²¹ *Ibid*

²² Wawancara dengan Nurul Kusniyah selaku pemilik kantin berkah di UIN Datokarama palu pada tanggal 23 Mei 2024

di lakukan pada saudari Ririn selaku karyawan di toko zain bakery kota palu, beliau mengatakan:

Untuk kendala yang kami hadapi yaitu mengenai perlengkapan dokumen yang menurut kami terbilang banyak dan kompleks jika dokumen yang kita masukkan tidak sesuai maka terjadinya penolakan pengajuan sertifikasi halal²³.

Sehingga dapat di simpulkan mengatasi hambatan dan tantangan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sertifikasi, serta asosiasi dan komunitas bisnis. Edukasi, subsidi biaya, dan pendampingan teknis dari LP3H atau lembaga terkait lainnya dapat membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal dan memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

D. Solusi Yang Di Gunakan Oleh LP3H Datokarama Halal Center

Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Akselerasi

Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kota Palu

Datokarama Halal Center di Kota Palu, sebagai bagian dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), menghadapi berbagai kendala dalam membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, untuk mengatasi kendala tersebut pihak DHC memberikan 2 solusi seperti yang di sampaikan oleh ibu siti rabiatal adwiyah sebagai berikut:

1. *Para pendamping harus lebih pro aktif terhadap para pelaku usaha.*

²³ Wawancara dengan Ririn selaku karyawan toko zain bakery di kota palu pada tanggal 05 juli 2024

2. *Melakukan evaluasi apa yang menjadi kendala pendamping dan apa yang menjadi kendala pelaku usaha kemudian mencari solusi bersama-sama*²⁴

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, Datokarama Halal Center dapat membantu mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Palu, sehingga meningkatkan daya saing mereka dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

Selain itu, Langkah-langkah khusus yang di ambil oleh LP3H untuk membantu UMKM mengatasi potensi hambatan atau tantangan selama proses pendaftaran yaitu :

*Langkah langkah khusus itu sebenarnya tidak ada semua tergantung inisiatif para pendamping.ketika para pendamping halal ini bertemu dengan pelaku usaha mereka kadang inisiatif jika ada pelaku usaha yang belum paham teknologi mau tidak mau mereka harus dampingi sampai sertifikat terbit atau di dampingi sampai pembuatan NIB nya ,kemudian di ajukan secara online sampai sertifikat para pelaku usaha terbit.jadi pendamping harus lebih pro aktif pada pelaku usaha.*²⁵

Untuk mempercepat pendaftaran sertifikat halal, DHC berkerja sama dengan satgas yang berada di Kemenag Provinsi. ketika DHC melakukan pendampingan pada sampai sertifikat halal terbit tugas selanjutnya akan di lakukan oleh satgas tersebut seperti, melakukan monitoring,melakukan evaluasi. DHC tidak sampai terlibat dalam memantau dan mengevaluasi mereka hanya menerbitkan sertifikat halal, memantau atau mengevaluasi itu merupakan tugas dari satgas.

²⁴ Wawancara dengan siti rabiatal adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama palu pada tanggal 6 mei 2024 di kampus UIN datokarama palu

²⁵ *Ibid*

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Denan Karsini Selaku pemilik kantin bunda di kampus UIN Datokarama palu, beliau mengatakan:

Lembaga pendamping proses produk halal biasanya memberikan bantuan teknis dan konsultasi untuk membantu pengusaha dalam memenuhi persyaratan halal. Mereka dapat membantu dengan proses sertifikasi, pemahaman terhadap regulasi, dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, mereka juga bisa memberikan pelatihan kepada pengusaha terkait proses produksi yang sesuai dengan standar halal serta memberikan informasi mengenai tren pasar dan peluang bisnis dalam industri halal.²⁶

Sejalan dengan hasil wawancara yang di lakukan pada saudari Ririn selaku karyawan di toko zain bakery yang terletak di jalan sis aljufri srinandi palu barat, beliau mengatakan :

Solusi yang di berikan LP3H dalam menghadapi kendala yang kami hadapi yaitu Lembaga pendamping proses produk halal biasanya memberikan bantuan berupa konsultasi untuk membantu kami dalam memenuhi persyaratan halal sehingga kami mudah untuk memenuhi berkas persyaratan sertifikat halal. ²⁷

Dapat disimpulkan LP3H membantu memastikan bahwa UMKM dapat memenuhi semua persyaratan dan memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah dan efisien. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan kualitas dan kehalalan produk UMKM, sehingga dapat di simpulkan bahwa hasil wawancara LP3H dan hasil wawancaran pelaku UMKM pada solisi yang di lakukan oleh LP3H datokarama halal center kredibel.

²⁶ Wawancara denan karsini selaku pemilik kantin bunda di kampus UIN Datokarama palu pada tanggal 23 Mei 2024

²⁷ Wawancara dengan Ririn selaku karyawan toko zain bakery di kota palu pada tanggal 05 juli 2024

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis peranan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Datokarama Halal Center dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Yang Di Lakukan Oleh LP3H Datokarama Halal Center Dalam akselerasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kota Palu.

(LP3H) UIN Datokarama Halal Center melakukan sosialisasi sekaligus penguatan mengenai pengaruh sertifikat halal bagi UMKM, Untuk mempercepat pendaftaran sertifikat halal, Datokarama Halal Center berkerja sama dengan satgas yang berada di Kemenag Provinsi. ketika DHC melakukan pendampingan sampai pada sertifikat halal terbit tugas selanjutnya akan di lakukan oleh satgas tersebut seperti, melakukan monitoring, dan melakukan evaluasi.

2. Kendala yang di Hadapi LP3H Datokarama Halal Center

Kendala yang Datokarama Halal Center hadapi dalam mengakselerasi pendaftaran sertifikat halal di kota palu yang pertama. adanya berkas yang belum lengkap dari pelaku usaha, seperti nomor izin berusaha (NIB) belum lengkap atau belum punya. Sehingga hal tersebut menjadi kendala karena pendamping harus mendampingi dari NIB nya dulu baru sampai ke tahap sertifikat halalnya. Kemudia yang ke dua, sistem pembuatan sertifikat ini berbasis online dan masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami

teknologi, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha mendesak pendamping untuk segera menerbitkan sertifikat mereka sementara prosesnya lama di situ.

3. Solusi yang di gunakan oleh LP3H Datokarama Halal Center untuk mengatasi kendala pendaftaran sertifikasi
 - a. pelaku usaha yang belum melengkapi berkasnya seperti belum mempunyai nomor izin berusaha (NIB), mereka akan di dampingi dalam proses pembuatan NIB sampai sertifikat terbit, jadi pendamping harus lebih pro aktif pada pelaku usaha.
 - b. Datokarama Halal Center berkerja sama dengan satgas yang berada di Kemenag Provinsi untuk Melakukan pendampingan mengenai pengajuan sertifikat secara online sampai sertifikat halal terbit. Kemudian satgas akan melakukan monitoring, dan melakukan evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas yang diperoleh dari hasil penelitian adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan disini adalah sebagai berikut:

1. Rutin mengadakan seminar dan workshop di berbagai lokasi di Kota Palu untuk memberikan informasi tentang proses dan manfaat sertifikasi halal.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan oleh Satgas
3. Melakukan koordinasi rutin dengan Mengadakan pertemuan rutin antara DHC dan Satgas Kemenag untuk membahas perkembangan pendaftaran sertifikasi halal dan menyelesaikan kendala yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA.

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 149-165.
- Amir, A., Lubis, P., & Iqbal, M.. Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pengusaha Home Industri Dan Umkm Di Desa Siulak Deras Mudik Kecamatan Gunung Kerinci. *Bangdimas: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 32-35. . (2022)
- ¹Aris Kurniawan,13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli,Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.
- Azizah, F. (2022). Pengertian koperasi, koperasi syariah dan UMKM B dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung CVAlfabeta, 2013, 224.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Fatima, N., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 40-51.
- Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A.. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8-14. (2021)
- <http://www.halal.go.id/beritalengkap/536>

<https://bpjph.halal.go.id/>
<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph/>
<https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=162517>
<https://halalcenter.id/blog/details/bagaimana-cara-kerja-pendamping-pph-p3h-halal-center-cendekia-muslim/16>
<https://lp2m.radenfatah.ac.id/>
<https://palu.tribunnews.com/2022/04/17/uin-datokarama-hadirkan-staf-khusus-menteri-agama-untuk-pendampingan-proses-produk-halal>
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1673/5/128510040_file5.pdf
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1673/5/128510040_file5.pdf
<https://uindatokarama.ac.id/2022/04/datokarama-halal-center-uin-datokarama-palu-adakan-pelatihan-pendamping-proses-produk-halal-pph/>
<https://uindatokarama.ac.id/2024/03/dhc-uin-palu-bantu-pelaku-umkm-dapat-sertifikat-halal/#:~:text=Dia%20menjelaskan%2C%20UIN%20Datokarama%20menjadi,penyelenggaraan%20pendampingan%20sertifikasi%20produk%20halal.>
<https://uindatokarama.ac.id/2024/03/dhc-uin-palu-bantu-pelaku-umkm-dapat-sertifikat-halal/#:~:text=Dia%20menjelaskan%2C%20UIN%20Datokarama%20menjadi,penyelenggaraan%20pendampingan%20sertifikasi%20produk%20halal.>
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kemenag.go.id/pers-rilis/catat-ini-tarif-layanan-permohonan-sertifikasi-halal-pju73j&ved=2ahUKEwim5fLUnluHAXq2DgGHQOMBW_sQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw2IFSmPjaJGR6gdB59Ktp8J

- <https://www.kemenag.go.id/read/rekrutmen-pendamping-proses-produk-halal-ditutup-n35mv>,
- https://www.pasurakarta.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=242&Itemid=178.
- Huda, N.. Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). (2012)
- Ida Bagus Gde Pujaastawa. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Universitas Udayana, 2016, 8. <https://simdos.unud.ac.id/uploads.pdf>. Akses 23 Agustus 2023
- Idem, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 270-277
- Idem. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 277.
- Ihda, F. (2023). *EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL PROGRAM SELF DECLARE DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PADA HALAL CENTER UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO)* (Doctoral dissertation, UIN PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI).
- INDONESIA, H. C. I. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU Halal)* menyatakan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal. Undang-Undang ini mulai diterapkan secara resmi dan bertahap pada 17 Oktober 2019, sejak disahkan pada 17 Oktober 2014. Hal ini merupakan bukti perlindungan pemerintah atas konsumen muslim sekaligus, 68.
- Iqbal, B. P. (2023). *ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM PENERBITAN SERTIFIKASI HALAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Pada BPJPH di Kementrian Agama Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Kasus UMKM di Desa Kintelan Kelurahan Puri Kabupaten Mojokerto).
Budimas: Jurnal
- Khusnul Khotimah, Yuyun Yumiarti, and Okky Rizkyantha, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Perpustakaan
- Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Remaja Rosad Karya, 1989. 3
- Mudjia, Raharjo. "Triangulasi dalam penelitian kualitatif." (2010).
<http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf>. Akses 10 Juli 2023.
- Nurkumala Sari and Tri Wahyu Hari Murtiningsih, "Pelaksanaan Fungsi Rekreatif Pada Layanan Ruang Belajar Modern Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Pemustaka Di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ilmu Perpustakaan* 2, no. 4 (2013): 127-41. [http://repositori.uin-alaudidin .ac.id/4272/1/Nurlaeli Jamaluddin.pdf](http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/4272/1/Nurlaeli%20Jamaluddin.pdf). Akses 3 Juli 2023.
- Nurlinda, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 2019, 49.
- Nuruni dan Kustini, Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00
- Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 141-152. (202)
- Peningkatan Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Desa Kintelan (Studi
- Prof.Dr.Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif,Rake Sarasin*, 2020, 3.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643.
- Rahmah, Z. Z., Rahmah, Y., Purnama, C., Fatmah, D., & Rahmah, M. .
Strategi

- Rido, M., & Sukmana, A. H.. Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2). . (2021)
- Santika, D. (2022). *Analisis Tingkat Pengetahuan Pangan Halal Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi 2018-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Sertifikasihalal.com, " apa itu LP3H?apa tugas dan tanggung jawabnya?" <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>
- Sitti Astika Yusuf and Uswatun Khasanah, "Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian," *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* 80 (2019): 1-23. . https://www.researchgate.net/profile/IsmailWekke/publication/344211215_Metode_Penelitian_Ekonomi_Syariah/links/5f5c12bc4585154dbbcb2f12/Metode-Penelitian-Ekonomi-Syariah.pdf#page=89. Akses 10 Juli 2023
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Sudaryono, "Metode Penelitian Pendidikan," Jakarta: Prenamedia Group, 2016. 90.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 270-277
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta., Metode Penelitian Kualitatif*, vol.28, 2013, 336.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, 244.
- Sugiyono. "Teknik Analisis Kualitatif, Teknik Analisis" 2018: 1-7, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>. Akses 23 Agustus 2023
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 277.

Suryati, I. Pengaruh Ukuran Usaha Dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry Di Kecamatan Makasar Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18-30.(2021)

<https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/download/23/24>

Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86

V. Wiratman Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi V. WiratnaSujarweni*, 2015, 21.

Wawancara dengan Muhammad Syarief Hidayatullah,S.H.I,M.H. sebagai coordinator trainer.Tanggal 6 oktober 2023 di Kampus UIN Datokarama Palu

Wawancara dengan Siti Rabiatul Adawiyah selaku kepala pusat halal di UIN Datokarama Palu

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN
1.	SITI RABIATUL ADAWIYAH, M, Si	KEPALA PUSAT HALAL DI KAMPUS UIN DATOKARAMA PALU
2.	AHAMD KHOSIM	PEMILIK KANTIN PAKDE DI KAMPUS UIN DATOKARAMA PALU
3.	KURSANI	PEMILIK KANTIN BUNDA DI KAMPUS UIN DATOKARAMA PALU
4.	SITI JULAEHA	PEMILIK KANTIN BAROKAH DI KAMPUS UIN DATOKARAMA PALU
5.	RIRIN	KARYAWAN DI TOKO ZEYN BAKERY YANG ADA DI KOTA PALU

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

a. LP3H

- 1) Bagaimana LP3H mendefinisikan peran khusus mereka dalam mendukung UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal?
- 2) Apa kendala yang di hadapi oleh LP3H datokarama halal center dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM di kota palu?
- 3) Solusi apa yang di gunakan oleh LP3H datokarama halal center untuk mengetasi kendala yang di hadapi dalam akselerasi pendaftaran sertifikasi halal pada UMKM Di kota palu?
- 4) Apa langkah-langkah khusus yang diambil oleh LP3H untuk membantu UMKM mengatasi potensi hambatan atau tantangan selama proses pendaftaran?

b. UMKM.

- 1) Bagaimana peran LP3H dalam membantu bapak/ibu untuk memperoleh sertifikat halal?
- 2) Apa kendala yang ibu hadapi dalam proses pembuatan sertifikasi halal?
- 3) Apa solusi yang di berikan LP3H dalam mengatasi kendala yang ibu hadapi?

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul "ANALISIS PERANAN LP3H UIN DATOKARAMA HALAL CENTER DALAM AKSELERASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI KALANGAN UMKM" oleh mahasiswa atas nama wardatun jamilah NIM: 20.5.12.0084, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, September 2023 M.
Dzulhijjah H.

Pembimbing I,



Drs. Sapruddin.M.H.I






NIP. 196210111994031001

Pembimbing II,




Rabaniyah Istiqamah S.Pd., M.Pd

NIP. 19911128 202321 2 04

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Kamis/06-06-24	Tambahkan abstrak, dan kata pengantar, koreksi Daftar isi koreksi garis besar, koreksi bab 4			
2	Jumat/21-06-24	Tambahan Pengantar, koreksi Bab 4			
3	Kamis/04-07-24	Tambahan objek wawancara, perubahan abstrak			
4	Kamis/11-07-24	ACC			
5	Senin/15-07-24	Abstrak diperbaiki			
6	Senin/22-07-24	Revisi bahasa harus sinkron dgn kesimpulan			
7	Senin/22-07-24	Kendala dan solusi, ACC			
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,


Sapruddin
.....
NIP.

Pembimbing II,


Rahaniyah Utiqamah.S.Pd.,M.Pd
.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.uindatokarama.ac.id email: humas@uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : WARDATUN JAMILAH
TTL : PALU, 2 JANUARI 2002
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Alamat : PALUPI
NIM : 205120084
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Semester : ENAM
HP : 0822 - 1750 - 9943

Judul :

- o Judul I
ANALISIS DAN EVALUASI STRATEGI LP3H
UIN DATOKARAMAH HALAL CENTER DALAM AKSELERASI
PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL BAGI KALANGAN UMKM
- o Judul II
STRATEGI PENDAMPING PPH DALAM MENARIK MINAT
PELAKU USAHA UNTUK MENDAFTAR SERTIFIKAT HALAL
- o Judul III
PENGARUH LABELISASI MAKANAN HALAL TERHADAP
PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH

Palu, SENIN 22 MEI 2023
Mahasiswa,


WARDATUN JAMILAH
NIM 205120084

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs-Sapruddin, M.Hi.

Pembimbing II : Rabais Istiqomah, M.Pd.

a.n. Dekan

Wakil Dekan BIDANG AKADEMIK DAN
KELEMBAGAAN,

Dr. Ermawan, S.Ag., M.Ag
NIP.19770331 200312 2 002

Ketua Jurusan,

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

NOMOR : 745 TAHUN 2023
TENTANG:

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Membaca : Surat saudara : Wardatun Jamilah / NIM 20.5.12.0084 mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : Analisis dan evaluasi strategi LP3H UIN Datokarama halal center dalam akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi kalangan UMKM

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- PERTAMA : 1. Drs. Sapruddin, M.H.I. (Pembimbing I)
2. Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd. (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 7 Juni 2023

Dekan,


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



Pada hari ini Selasa, 20/02/2024, 20 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam UIN Datokarama Palu telah dilaksanakan seminar proposal skripsi, mahasiswa dimaksud

NIM : 20.5.12.0084
NAMA : Wardatun Jamilah
JURUSAN : Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERANAN LP23H UIN DATOKARAMA HALAL CENTER DALAM SKSELERASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL BAGI KALANGAN UMKM

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. **NAMA TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd.	Ketua	
2	Drs. Sapruddin, M.H.I	Pembimbing I	
3	Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd.	Pembimbing II	
4	Dr. Syaakir Sofyan, S.E.I., M.E.	Narasumber/Penguji I	

Hasil : Layak/Tidak Layak*)
dilakukan penelitian

Palu, 20 Februari 2024
Ketua Tim Penguji

Rabaniyah Istiqamah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19911128 202321 2 042

Catatan : *) Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دانوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No 23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2006 / Un.24 / F.IV / PP.00.9 / 05 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

20 Mei 2024

Yth.
UMKM Di Bawah Naungan LP3H
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Wardatun Jamilah
NIM : 20.5.12.0084
TTL : Palu, 02 Januari 2002
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Palupi





Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Analisis peranan lembaga pendamping proses produk halal datokarama halal center dalam akselerasi pendaftaran sertifikat halal bagi UMKM di kota palu". Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di UMKM di Bawah Naungan LP3H.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,

Sagir Muhammad Amin

**KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN DATOKARAMA PALU**

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD KETUA SIDANG
1	RAHMAWATI	efektivitas Program Bumdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Tanam Pedagi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong pada masa pandemi covid-19	
2	MUSLIM	Persepsi Pedagang Kaki 5 Terhadap Penggunaan Uang logam 100 dan 200 pada Perahu Lontar Desa Toboli Kabupaten Parigi Moutong.	
3	Muhammad Zidan	Analisis Bauran Promosi Produk unihair Dalam meningkatkan penjualan di kota palu (persepsi etika bisnis mahasiswa)	
4	Dwi Silva Rizka	Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan perpustakaan UIN Datokarama Palu	
5	RIZKI ANDINI DEUYANI	Pengaruh Beauty Vlog dan Kibel Hair terhadap minat pembelian produk kosmetik Haircare dengan resiliensi sebagai variabel moderating	
6			
7			
8			
9			
10			

Mahasiswa Ybs.

Palu,

An. Dekan,
Ketua Jurusan / Sek.

Jurusan

NIP.



**PANITIA PELAKSANA
Pengenalan Budaya Akademik dan
Kemahasiswaan (PBAK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2020**

SERTIFIKAT

No: /PAN-PEL/PBAK/IAINPALU/IX/2020

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Wardatun Jamilah
NIM : 205120084
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 02 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : FEBI
Jurusan : ESY

Telah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun 2020 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 21 September 2020,

Dengan tema :

*"Membangun Intelektualitas Dan Integritas Mahasiswa
Meraih Kesuksesan Dalam Studi"*


Palu, 16 September 2020

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I
Nip. 196606251997031001

Sekretaris



Muhdar, S.Ag., M.AP.
Nip. 1975101320090110

MENGETAHUI:

a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. H. Iskandar, M.Sos.I.
Nip. 196306111991031003

Ketua
Dewan Eksekutif Mahasiswa
IAIN Palu



Moh. Rizal Liara
Nim. 171010061



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PANITIA KULIAH KERJA PROFESI

SERTIFIKAT

NOMOR: 081/PAN-PEL/KKP-V/FEBI/08/2023

DIBERIKAN KEPADA


WARDATUN JAMILAH

ATAS PARTISIPASINYA SEBAGAI PESERTA
PADA KEGIATAN PEMBEKALAN MAHASISWA KULIAH KERJA PROFESI ANGKATAN V
GELOMBANG I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2023

DENGAN TEMA "MEMBANGUN KARIER YANG TANGGUH DI ERA DIGITAL MELALUI
KULIAH KERJA PROFESI"


Palu, 2 Agustus 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua Panitia,



Hj. Raodnah, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19720412 200212 2 001



SERTIFIKAT

Sertifikat ini diberikan kepada:

Wardatun Jamilah

Sebagai Peserta Program Intensifikasi Taklim Al-Qur'an
yang diselenggarakan oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Datokarama Palu
19-20 Agustus 2023

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah



[Handwritten Signature]
Dr. Tamrin, M.Ag.





**PANITIA PELAKSANA
PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN (PBAK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2020**

SERTIFIKAT

No: /PAN-PEL/PBAK/IAINPALU/IX/2020

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Wardatun Jamilah
NIM : 205120084
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 02 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : FEBI
Jurusan : ESY

Telah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun 2020 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 21 September 2020,

Dengan tema :

*"Membangun Intelektualitas Dan Integritas Mahasiswa
Meraih Kesuksesan Dalam Studi"*


Palu, 16 September 2020

PANITIA PELAKSANA

Ketua

Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I
Nip. 196606251997031001

Sekretaris



Muhdar, S.Ag., M.AP.
Nip. 1975101320090110

MENGETAHUI:

a.n. Rektor
Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. H. Iskandar, M.Sos.I.
Nip. 196306111991031003

Ketua
Dewan Eksekutif Mahasiswa
IAIN Palu



Moh. Rizal Liara
Nim. 171010061

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan kepala pusat halal



Wawancara dengan ahmad khosim pemilik kantin pakde di kampus UIN Datokarama Palu



Wawancara dengan karsini pemilik kantin bunda di kampus UIN Datokarama Palu



Wawancara dengan siti julaeha pemilik kantin barokah di kampus UIN Datokarama Palu



Wawancara dengan ririn selaku karyawan toko zain bakery



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Wardatun Jamilah
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 02 Januari 2002
NIM : 20.5.12.0084
Alamat Rumah : Palupi
No. WA : 0822-1750-9943
Email : wardaruslan02@gmail.com
Nama Ayah : Ruslan DJ.A.Taha
Nama Ibu : Buhaiyah Al-Mahdali



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD/ SDN 1 Parigi Moutong(2014)
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMPN 1 Parigi Moutong(2017)
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMAN 1 Parigi Moutong(2020)

Palu, 5 Mei 2024 M
26 Syawal 1445 H

Penulis,

WARDATUN JAMILAH
NIM : 20.5.12.0084